

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pelayanan Penyuluhan Hukum KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No. SK : W22.2980.OT.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pemrakarsa/Instansi/LSM/Universitas mengajukan permohonan Ceramah Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Kantor Wilayah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemrakarsa/Instansi/LSM/ Universitas mengajukan permohonan Ceramah Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Kantor Wilayah; 2. Kepala Kantor Wilayah melakukan pengamatan tentang diperukannya penyuluhan hukum di wilayah/tempat tertentu; 3. Kepala Kantor Wilayah memberikan persetujuan/penolakan terkait dilakukannya penyuluhan hukum di wilayah/tempat tertentu; 4. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, JFT Penyuluh Hukum melakukan pembahasan terkait persapan, anggaran, perlengkapan, tempat, materi, dan pemateri; 5. Kepala Kantor Wilayah memberikan surat perintah kepada JFT Penyuluhan Hukum sebagai pemateri; 6. JFT Penyuluh Hukum melaksanakan Ceramah Penyuluhan Hukum; 7. Masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum; 8. JFT Penyuluh Hukum melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah;

Waktu Penyelesaian

0

1. Surat dari Pemrakarsa/LSM/Universitas/Kelompok Masyarakat diproses oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 1 (satu) hari;
2. Penugasan berdasarkan disposisi Kepala Kantor Wilayah melalui surat pemberitahuan kepada Pemrakarsa/LSM/Universitas/Kelompok Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) hari;
3. Ceramah Pelayanan Hukum dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemrakarsa/LSM/Universitas/Kelompok Masyarakat dalam kurun waktu maksimal 3 Jam;
4. Pelaksana tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah maksimal 3 Hari setelah melaksanakan ceramah penyuluhan hukum.

Biaya / Tarif

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Produk Pelayanan

1. Notula pelaksanaan ceramah penyuluhan hukum, Laporan pelaksanaan ceramah penyuluhan hukum.

Pengaduan Layanan

1. Alamat Kantor : Jalan W.J. Lalamentik No.98, Oebobo, 85111, NTT
2. Halo Kumham : 081337026291
3. Media Sosial : Facebook (Kemenkumham NTT), Instagram (kemenkumham_ntt), dan Twitter (KumhamNTT)
4. Surat Elektronik : humaskumhamntt@gmail.com
5. Website : <https://ntt.kemenkumham.go.id/>